

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah cita-cita yang terdapat di dalam tujuan dan dasar berdirinya Indonesia. Peranan negara penting untuk mewujudkan cita-cita yang menjadi tujuan negara tersebut, upaya yang dilakukan dapat berupa pembangunan nasional yang didorong salah satunya oleh sektor ekonomi. Pasar Modal memiliki peranan bagi masyarakat untuk menambah sumber pendanaan¹, Menurut Inda Rahadian dalam bukunya menyebutkan bahwa :

Pasar Modal merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan melibatkan masyarakat luas, secara teori Pasar Modal dapat diartikan sebagai sarana perdagangan instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk penyertaan modal (*stocks*) maupun dalam bentuk surat utang (*bonds*) baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta.²

Pengaturan mengenai Pasar Modal terdapat di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kegiatan di Pasar Modal dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang tidak singkat namun juga tidak lama, pasar modal juga dinilai sebagai salah satu indikator dari kemajuan ekonomi sebuah negara,³ selain itu kemajuan bisnis juga

¹ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, 2019, Jakarta, hlm 1.

² Inda Rahadian, *Hukum Pasar Modal Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 17.

³ Imanuel Ratu, "Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995", *Jurnal: Lex Crimen* Vol. VIII/No. 8, 2019, hlm 2.

menjadi indikator kemajuan sebuah negara, kemajuan bisnis tidak lepas dari modal usaha di dalamnya,⁴ salah satu ciri negara industri maju adalah dengan pasar modal yang berkembang dengan baik,⁵ hal ini karena dalam pasar modal investor menyalurkan dana yang dimilikinya ke sektor sektor produktif.

Dengan peluang keuntungan yang ada menyebabkan masyarakat tertarik untuk melakukan investasi melalui instrumen Pasar Modal. Dapat dikatakan Pasar Modal memiliki level ekonomi yang setara dengan sektor keuangan lainnya seperti perbankan dan asuransi. Pada dasarnya investasi di Pasar Modal yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dengan sejumlah uang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa definisi dari Pasar Modal yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum serta transaksi perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berhubungan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek,⁶ pengertian Pasar Modal diperbaharui di dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK yaitu adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi Efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan dengan Efek yang diterbitkannya, dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan Efek. fungsi dari pasar modal terhadap perekonomian negara antara lain:⁷

- a. Menciptakan lapangan kerja karena perusahaan mendapatkan modal untuk perkembangan usaha.
- b. Sumber pendanaan untuk perusahaan.
- c. Alternatif investasi yang menjanjikan bagi investor
- d. Mendorong investasi di berbagai sektor.

⁴ Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Berusaha*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 27.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁷ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm 10.

Dewasa ini pertumbuhan investor pasar modal Indonesia meningkat secara drastis, dilansir dari data Statistik Pasar Modal Indonesia yang dipublikasikan pada Desember 2021 tercatat pada tahun 2021 terdapat 7.489.337 investor pasar modal, meningkat 100% lebih dibandingkan pada tahun 2020 dimana terdapat 3.880.753 investor pasar modal pada tahun tersebut,⁸ kemudian pada bulan Agustus 2022 kembali meningkat menjadi 9.540.027 investor,⁹ hal ini tidak lepas dari mudahnya mendaftar untuk menjadi investor pasar modal yang bahkan dapat dilakukan secara online, sehingga kegiatan di dalam Pasar Modal makin marak terjadi. Dengan adanya pasar modal ini perusahaan akan lebih mudah untuk memperoleh dana segar dari banyak negara, di sisi masyarakat dapat ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan perusahaan besar, di sisi lain investasi pasar modal juga dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara dari segi pajak yang harus dibayarkan ketika transaksi jual beli saham dilakukan.

Kegiatan investasi Pasar Modal di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, terdapat hambatan hambatan dan permasalahan yang muncul dalam Pasar Modal Indonesia, investor saham dapat menemui banyak teknik manipulasi harga yang bertujuan keuntungan pribadi.¹⁰ Di Indonesia sendiri terdapat tiga bentuk manipulasi pasar, yaitu:¹¹

⁸ Statistik Pasar Modal Indonesia, KSEI, 2021, Terdapat dalam https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Desember_2021.pdf, Diakses Tanggal 28 September 2022 jam 13.00 WIB.

⁹ Statistik Pasar Modal Indonesia, KSEI, 2022, Terdapat dalam [https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Agustus_2022_v10_\(1\).pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Agustus_2022_v10_(1).pdf), Diakses Tanggal 28 September 2022 jam 13.00 WIB.

¹⁰ Agus Riyanto dan Zaenal Arifin, "Pump-Dump Manipulation Analysis: The Influence of Market Capitalization and Its Impact on Stock Price Volatility at Indonesia Stock Exchange", *Jurnal: Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol 7, Supplementary Issue 3, 2021, hlm 130

¹¹ *Ibid.*

1. *Manipulation of action*, dilakukan dengan cara mengubah nilai aset perusahaan sehingga nilai saham tidak sesuai dengan nilai perusahaan.
2. *Manipulation of information*, dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu dengan tujuan menaikkan harga saham.
3. *trade-based manipulation*, dilakukan langsung di Pasar Modal.

Manipulasi saham tersebut dapat berupa *pump-and-dump*, istilah ini sudah dikenal di Amerika Serikat yaitu skema untuk mempengaruhi harga saham secara sementara sehingga beberapa oknum dapat menjual sahamnya pada harga tinggi,¹² sehingga terdapat risiko investor membeli saham yang *dipump* mengalami kerugian ketika terjadi *dump* pada saham yang dibelinya. Investasi pasar modal menjadi semakin mudah diakses dengan adanya *mobile apps* dari sekuritas, disisi lain juga mempermudah individu yang tidak memiliki latar belakang investasi untuk terjerumus kedalam skema ini.¹³

Walaupun pada realitanya praktik *Pump and Dump* paling masuk akal dilakukan oleh pemilik dari emiten itu sendiri ataupun orang yang terafiliasi dengan emiten, namun seiring perkembangan internet dan penyebaran informasi, *Pump and Dump* tidak hanya dapat dilakukan oleh *Board of Directors* atau pengurus perusahaan, seiring dengan perkembangan Pasar Modal praktik manipulasi pasar baik *Pump and Dump* maupun manipulasi yang lain juga dapat dilakukan oleh oknum-oknum diluar perusahaan yang bahkan tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan, dalam kurun waktu belakangan ini juga terdapat fenomena rekomendasi untuk membeli sebuah saham yang bernama DMMX dan

¹² Hamrick dan Farhang Rouhi, "An examination of the cryptocurrency pump-and-dump ecosystem", Jurnal: *Information Processing & Management* Volume 58, Issue 4, 2021 , hlm 2.

¹³ Anav Dutt, Analyzing Pump and Dump Schemes IPHS 484 Senior Research Seminar, 2022, Terdapat dalam https://digital.kenyon.edu/dh_iphs_ss/14/, Diakses tanggal 21 Oktober 2022 jam 13.14 WIB.

MCAS yang direkomendasikan oleh musisi dan seniman Ari Lasso dan Raffi Ahmad,¹⁴ tidak hanya musisi dan seniman, rekomendasi untuk membeli saham juga dilakukan oleh publik figur bahkan oleh anak presiden sekalipun,¹⁵ keputusan investasi terutama generasi milenial masih terpengaruh oleh ajakan influencer dan public figure yang dapat memperbesar kemungkinan menjadi korban penipuan investasi,¹⁶ padahal dalam mencari keuntungan di pasar modal dibutuhkan analisa dan perhitungan yang sedemikian rupa dan juga menganut prinsip kehati-hatian dalam mengelola portofolionya.

Di dalam Pasal 22 ayat (33) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa:

Dalam kegiatan perdagangan Efek atau kegiatan pengelolaan investasi setiap Pihak dilarang dengan sengaja baik secara langsung atau tidak langsung:

- a. mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau cara apapun, sehingga Pihak lain terpengaruh untuk:
 1. membeli efek;
 2. menjual efek
 3. menahan efek
 4. menggunakan jasanya untuk mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain; dan/atau
- b. membuat pernyataan tidak benar mengenai Informasi atau Fakta Material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud:

¹⁴ Chandra Dwi, *Sempat Disebut Raffi Ahmad & Ari Lasso, Saham MCAS Ambles 5%*, Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210111141057-17-215029/sempat-disebut-raffi-ahmad-ari-lasso-saham-mcas-ambles-5>, Diakses terakhir 06 Oktober 2022 jam 15.00 WIB.

¹⁵ Andika Ahmad Fauzi, “Fenomena Pump and Dump, Sentimen, Dan Rumor Pasar Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Indonesia”, Skripsi: *Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan, 2022, hlm 3.

¹⁶ Icha Julyana Bella Permata, “Analisis Pengaruh Edukasi Pasar Modal Dan Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi”, Skripsi: *Manajemen Keuangan, Politeknik Negeri Jakarta*, 2021, hlm 2, Terdapat dalam <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/2468/>, Diakses Tanggal 21 Oktober 2022 jam 13.00 WIB.

1. menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain;
2. memengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek; dan/atau
3. memengaruhi Pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola.

Perubahan terhadap Pasal 90 tersebut dilanjutkan dengan perubahan Pasal 91 yang menerangkan bahwa Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang dapat berakibat baik transaksi Efek yang tidak mengubah kepemilikan, jual atau beli pada harga tertentu, Pasal 90 tersebut dilanjutkan hingga Pasal 98 yang pada intinya adalah larangan terhadap tindakan Manipulasi Pasar, baik yang dilakukan melalui perdagangan maupun penyebaran informasi.¹⁷ OJK menerangkan bahwa praktik *Pump and Dump* adalah termasuk pelanggaran apabila menimbulkan kerugian bagi investor.¹⁸ Maka dapat diambil hipotesa bahwa praktik *Pump and Dump* yang termasuk ke dalam praktik manipulasi pasar adalah sebuah pelanggaran yang dapat dijerat hukuman, hal ini juga dikuatkan di dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Safira Fitri Maani dan Ratna Hartanto bahwa *Pump and Dump* merupakan salah satu pelanggaran Pasal 90 sampai Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal yang dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Pasar

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Retno Wulandhari, *OJK: Pompom Saham Termasuk Pelanggaran*, Terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/r2r9nm457/ojk-pompom-saham-termasuk-pelanggaran>, Terakhir di akses 9 November 2022 jam 09.00WIB

Modal¹⁹ dimana terdapat perubahannya di dalam Pasal 22 ayat (43) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menerangkan bahwa:

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, atau Pasal 98 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).²⁰

Dengan dasar demikian maka OJK sebagai badan pengawas Pasar Modal wajib untuk melaksanakan tindakan hukum khususnya dalam aktivitas Manipulasi *Pump and Dump* di sisi lain Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) dalam industri Pasar Modal juga patut untuk dimintai keterangan terkait *Pump and Dump* Saham, isu ini menjadi penting dikala kenaikan jumlah investor terutama retail di Pasar Modal Indonesia harus diikuti dengan penegakan serta perlindungan hukum yang lebih kuat. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi isu penting yang perlu dikaji dengan baik guna mendapatkan solusi yang tepat agar perlindungan hukum dan penegakan hukum di pasar modal menjadi lebih terjamin. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pump and Dump oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia”** Penulis akan meneliti penegakan hukum di pasar modal dari resiko dan kemungkinan praktek *Pump and Dump* dan manipulasi pasar di pasar modal

¹⁹ Safira Fitri Maani dan Ratna Hartanto, Perlindungan Hukum Bagi Retail Investor Atas Aktivitas Pump And Dump Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal (Pengaturan Pump and Dump Indonesia dan Amerika Serikat), Jurnal: *Prosiding Webinar HAN FH UII*, 2021, hlm 460.

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

serta pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK atau lembaga lain terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik *Pump and Dump* saham yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pengawasan serta penegakan hukum terkait *Pump and Dump* di pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum praktik *Pump and Dump* yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dan peranan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dalam penegakan hukum *Pump and Dump*.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pencarian dan penelusuran yang penulis lakukan dalam berbagai referensi, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Pump and*

Dump oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia” sejauh pencarian penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya membahas hal yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

| Nama Penulis | Judul | Isi Penelitian | Perbedaan |
|---|--|--|--|
| Safira Fitri Maani, Ratna Hartanto. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia | Jurnal “Perlindungan Hukum Bagi Retail Investor Atas Aktivitas <i>Pump And Dump</i> Dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal (Pengaturan <i>Pump And Dump</i> Indonesia dan Amerika Serikat)” 2021 | Penelitian sebelumnya berfokus pada bentuk, proses dan akibat dari <i>Pump and Dump</i> serta perlindungan hukumnya. | Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum di Indonesia terhadap praktik <i>pump-and-dump</i> saham serta peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pengawasan serta penegakan hukum terkait <i>pump-and- dump</i> di pasar modal. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Monica Kolompoy, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi | Jurnal “Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Modal Di Indonesia” 2016 | Penelitian sebelumnya meneliti terkait kualifikasi atau bentuk tindak pidana pasar modal dan tindakan penegakan hukumnya. | Penelitian ini berfokus kepada aktifitas yang lebih spesifik yaitu <i>Pump and Dump</i> , serta meneliti terkait penegakan hukum oleh lembaga terkait |
|---|---|---|---|

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap praktik *pump-and-dump* saham penulis menggunakan beberapa kerangka teori yaitu :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh pejabat atau aparat penegak hukum yang berwenang atau oleh individu-individu yang memiliki kewenangan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum juga merupakan proses untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan. Salah satu fungsi penegakan hukum adalah bertujuan untuk melindungi segenap kepentingan manusia, demi terlindunginya kepentingan manusia maka hukum harus dilaksanakan, dalam kata lain hukum yang dilanggar

harus ditegakkan. Menurut Moeljatno, berpendapat bahwa penegakan hukum memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu:²¹

- a. Memutuskan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat disertai dengan adanya ancaman atau sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.
- b. Menentukan kepada yang melanggar dalam hal apa mereka dapat dikenakan pidana.
- c. Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana apabila seseorang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum dapat dijalankan baik sebelum maupun sesudah terjadinya perbuatan yang dilarang, penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan sistematis dimana di dalamnya terdapat perwakilan negara yang bertindak untuk melakukan penegakan baik dengan cara menghalangi, memulihkan, maupun menghukum baik individu maupun badan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur penting, yaitu:²²

- a. Kepastian Hukum, unsur yang pertama adalah unsur dimana hukum harus ditegakkan, bagaimana yang disebut dalam hukum maka itulah yang harus diterapkan dan tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan dari kesewenang-wenangan.
- b. Manfaat, hukum ada untuk manusia sehingga pelaksanaan dari penegakan hukum diharapkan dapat membawa manfaat bagi orang banyak.
- c. Keadilan, Pelaksanaan penegakan hukum harus dijalankan secara adil, keadilan memiliki sifat subjektif dan tidak menyamaratakan, sedangkan hukum memiliki sifat umum dan menyamaratakan.

2. Saham

Penerbitan saham adalah salah satu opsi yang dimiliki oleh perusahaan untuk pendanaan baik dari masyarakat maupun dari badan. Saham (*stock*) dapat didefinisikan sebagai alat bukti penyertaan modal

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23.

²² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm

seseorang atau pihak (badan usaha) di dalam sebuah perusahaan atau Perseroan Terbatas,²³ Saham juga merupakan surat tanda bukti yang memiliki nilai ekonomi tertentu, sehingga saham dapat diperjualbelikan dan menjadi jaminan utang,²⁴ saham terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. *Blue Chip Stock*, Saham dari perusahaan yang sudah stabil dan matang disertai dengan pergerakan saham yang cenderung naik atau tidak fluktuatif.
- b. *Income Stock*, Saham dari suatu emiten yang memiliki kemungkinan untuk dapat membayarkan dividen lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- c. *Growth Stock*, adalah saham dari emiten-emiten yang diapresiasi oleh pasar atau dalam kata lain memiliki harga yang lebih tinggi dari *price book value* karena memiliki prospek kedepan yang dianggap baik.²⁵
- d. *Speculative Stock*, Saham dari emiten yang tidak memiliki penghasilan konsisten, namun dengan spekulasi akan menghasilkan laba pada masa yang akan datang.
- e. *Counter Cyclical Stock*, Saham dari emiten yang resisten terhadap kondisi ekonomi secara umum.

²³ <https://www.idx.co.id/produk/saham/>, Diakses pada 29 September 2022 jam 15.34 WIB.

²⁴ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Kencana*, Jakarta, 2014, hlm 5.

²⁵ Ahsan Sumantika, *Purely Value Stocks & Tingkat Pengembalian Saham : Efisien Atau Over-Reaction? Studi Berdasarkan Fundamental Perusahaan Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2002-2014*, Jurnal: *Jurnal Manajemen Vol 6, No 2*, 2016, 1-11.

Jika dilihat dari kapitalisasi pasar, saham-saham di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi 3 lapis, yaitu:²⁶

1. Saham *Big Cap*, saham ini biasanya adalah saham dari emiten dengan kinerja keuangan yang baik dan merupakan penggerak IHSG dengan harga yang cenderung stabil, kapitalisasi saham ini adalah 10 Triliun lebih.
2. Saham *Second Liner*, yaitu saham dengan kinerja keuangan tidak sebaik *Big Cap* tapi juga tidak terlalu buruk dengan harga yang lebih fluktuatif, kapitalisasi saham ini berada di 500 Miliar-10 Triliun.
3. Saham *Third Liner*, adalah saham dengan harga yang relatif murah dengan fluktuasi yang sangat tinggi, saham jenis ini biasanya memiliki risiko yang tinggi, kapitalisasi pasar saham jenis ini berada pada kurang dari 500 Miliar.

3. Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal memiliki peranan penting dalam perekonomian sebuah negara, hal ini karena pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan bagi emiten atau perusahaan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha, dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi baik dalam saham, obligasi, dan reksadana.²⁷ Pasar Modal terdapat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, di mana Pasar Modal ialah sebuah aktifitas yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek,²⁸ yang kemudian pengertian dari Pasar Modal ditambahkan di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi Efek, pengelolaan

²⁶ <https://www.most.co.id/belajar-investasi/saham/tentang-saham>, Terakhir diakses pada 25 Oktober 2022 jam 19.23 WIB.

²⁷ *Ibid*, 33.

²⁸ Undang Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

investasi, emiten dan perusahaan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek.²⁹ Konsep dari pasar modal hampir sama seperti pasar lainnya, setiap ada transaksi jual pasti ada transaksi beli,³⁰ konsep ekonomi seperti *supply and demand* juga berlaku di pasar modal. Perkembangan dalam transaksi di pasar modal dapat menjadi salah satu indikator dari kondisi ekonomi sebuah negara,³¹ pasar modal dapat menggambarkan tingkat kepercayaan investor pada kondisi suatu negara.

Jual beli saham dalam hal ini dilakukan di dalam Bursa Saham atau Bursa Efek,³² di dalam Bursa Efek itu sendiri terdapat tiga jenis perdagangan yaitu reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Bursa Efek adalah lembaga yang memberikan fasilitas jual beli saham,³³ serta mempertemukan antara penjual saham dan pembeli saham.

4. Investor

Investor adalah individu maupun lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjalankan investasi jangka pendek maupun jangka panjang,³⁴ dimana investor sangat bergantung dengan informasi dalam melakukan aktifitas investasi, contohnya adalah informasi mengenai prospek sebuah perusahaan, informasi tentang *corporate action* sebuah perusahaan, investor melakukan investasi dengan tujuan untuk

²⁹ Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

³⁰ Rafael La Porta, "Investor Protection: Origins, Consequences, Reform", Jurnal: *Journal of Financial Economics*, 1999, hlm 9.

³¹ Inda Rahadiyan, *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Gatot Supramono, *Ibid*, hlm 35.

³⁴ Nor Hadi, *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta, 2013, hlm 30.

mencari keuntungan di masa yang akan datang. Pasar Modal memberikan kesempatan bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Investor dapat membeli saham atau menanamkan modalnya di dalam perusahaan yang sudah *go public*, sebelum melakukan investasi saham, biasanya investor melakukan analisa dengan metode metode tertentu.

5. Prinsip Keterbukaan

Prinsip Keterbukaan di dalam Pasar Modal bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi investor yang sedang atau akan berinvestasi di Pasar Modal, prinsip ini sendiri memiliki tiga fungsi utama, yaitu:³⁵

- a. Menjaga kepercayaan publik terhadap investasi di Pasar Modal;
- b. Mewujudkan mekanisme pasar yang efisien;
- c. Mencegah terjadinya *fraud*.

Prinsip ini adalah prinsip umum yang berlaku baik bagi emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai informasi serta fakta mengenai perusahaan terkait dan penyebaran informasi ini harus dilakukan dalam kurun waktu yang sesuai. Informasi yang dimaksud di dalam lingkup Pasar Modal adalah fakta yang penting dan sesuai tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga saham atau bahkan mempengaruhi keputusan investor. Pelaksanaan

³⁵ Indirani Wauran-Wicaksono, "Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana", Jurnal: *Refleksi Hukum*, 2015, hlm 163.

dari Prinsip Keterbukaan ini wajib dijalankan baik sebelum maupun sesudah pencatatan Efek.³⁶

6. *Pump and Dump*

Pump and Dump sudah dikenal dalam ranah hukum dan konstitusi di Amerika Serikat dan termasuk ke dalam manipulasi pasar modal, *Pump and Dump* dapat diartikan sebagai skema untuk mempengaruhi harga saham secara sementara sehingga beberapa oknum dapat menjual sahamnya pada harga tinggi,³⁷ fenomena *Pump and Dump* bukanlah hal baru di dunia saham, biasanya *Pump and Dump* dilakukan pada saham kapitalisasi rendah dan bukan saham lapis pertama,³⁸ saham dengan kapitalisasi rendah lebih rentan terhadap *Pump and Dump* karena oknum tidak memerlukan modal yang besar untuk melakukan *Pump and Dump*,³⁹ Sedangkan menurut investor.gov sebuah webiste resmi pemerintah Amerika Serikat, *Pump and Dump* dibagi menjadi dua tahap, Individu atau kelompok mencoba menaikkan harga saham dengan menyebarkan informasi palsu (*pump*), ketika harga saham sudah tinggi maka tahap kedua Individu atau kelompok menjual saham yang sudah mereka beli sebelumnya (*dump*),⁴⁰ *Pump and Dump* tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, orang yang berafiliasi dengan perusahaan juga dapat melakukan praktik ini, dalam beberapa

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hamrick dan Farhang Rouhi, *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Agus Riyanto dan Zaenal Arifin, *Ibid.*

⁴⁰ <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/pump-and-dump-schemes> Diakses pada 6 Oktober 2022 jam 13.23 WIB.

kasus perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempromosikan saham tertentu.⁴¹

Huang dan Cheng (2015) disebutkan oleh Riyanto dan Arifin (2018) menyebutkan bahwa *Pump and Dump* dijalankan dengan cara membeli saham dengan jumlah besar yang menyebabkan naiknya volume perdagangan dengan harapan banyak investor membeli saham tersebut,⁴² biasanya ketika sebuah saham sudah di-*dump* maka harga akan jatuh dan merugikan investor lain.⁴³ Peningkatan penggunaan internet mempermudah manipulasi *market* yang menggunakan media informasi.⁴⁴



Gambar diatas adalah ilustrasi *Pump and Dump*, lingkaran kuning menggambarkan saham murah yang dibeli dalam jumlah besar kemudian saham tersebut di-*pump* hingga harganya tinggi, selanjutnya lingkaran putih menggambarkan *dumping* saham yang harganya sudah tinggi. Skema

⁴¹ Michael Siering, All Pump, “No Dump? The Impact Of Internet Deception On Stock Markets”, Jurnal: *ECIS 2013 Completed Research*, 2013, hlm 3.

⁴² Agus Riyanto dan Zaenal Arifin, *Ibid*.

⁴³ Tao Li dan Donghwa Shin, *Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes*, 2022, hlm 2, Terdapat dalam https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3267041, Diakses Tanggal 21 Oktober 2022 jam 12.14 WIB.

⁴⁴ Michael Siering, “The economics of stock touting during Internet-based pump and dump campaigns”, Jurnal: *Information Systems Journal*, Volume 29, Issue 2, 2018, hlm 1.

Pump and Dump sudah ada sejak berabad abad, internet dan media sosial menjadi salah satu tempat *fraudsters* melakukan tindakan ini. Salah satu contoh *Pump and Dump* adalah berita palsu investor besar berencana berinvestasi di saham A sebanyak triliunan rupiah, atau narasi saham A akan *Auto Reject Atas* (ARA) pada perdagangan sesi dua.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau dalam kata lain metode ilmiah dapat dikatakan sebagai tahapan yang dijalankan dengan tujuan mendapatkan pengetahuan ilmiah,⁴⁵ cara yang digunakan dapat berupa mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah,⁴⁶ dimana dalam proposal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a) Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris yuridis. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan olah data dari melakukan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan dan Agnes Sindhunita sebagai Perwakilan Bursa Efek Indonesia.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan akan menggunakan dua metode pendekatan hukum yaitu pendekatan hukum tertulis atau

⁴⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm 17-20.

⁴⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA Press, Yogyakarta, 2021, hlm 2.

perundang undangan (*statute approach*) yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana penulis akan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang ada di dalam penelitian ini berdasarkan konsep-konsep hukum, serta nilai nilai norma apabila permasalahan ini belum diatur di dalam perundang-undangan.⁴⁷

c) Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik Pump and Dump saham yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pengawasan serta penegakan hukum terkait Pump and Dump di pasar modal?

d) Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Otoritas Jasa Keuangan yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang diwakili oleh Agnes Sindhunita.

e) Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan yuridis seperti peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 306.

Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK 1/POJK/07/2014, Peraturan OJK 1/POJK/07/2013, Peraturan OJK 65/POJK/04/2020, dan peraturan Bursa Efek Indonesia Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.

- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memiliki hubungan erat dengan topik pembahasan serta bahan hukum primer seperti rancangan undang undang, buku karya ahli, hasil penelitian, dan kajian ilmiah lainnya.
- c. Data Tersier, yaitu bahan yang merupakan pendukung dan bahan tambahan dari bahan primer dan tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa asing serta yang berkaitan dengan topik pembahasan.

f) Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian yang mendukung dan valid, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan dan Agnes Sindhunita sebagai Perwakilan Bursa Efek Indonesia.

b. Data Sekunder

Untuk mendukung data primer maka akan ditambahkan data sekunder berupa Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur

yang memiliki kaitan dengan penelitian, serta Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai aturan yang sesuai dengan penelitian.

g) Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu data yang sudah diperoleh akan dijabarkan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, kemudian akan ditelaah dan dikaji berdasarkan pendapat ahli, teori-teori yang relevan, serta argumentasi peneliti.

G. Kerangka Skripsi

Di dalam kerangka skripsi memuat kerangka berpikir yang kemudian dituangkan dalam bab serta sub-bab dengan disusun secara sistematis, yang terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan penulis kemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan, bab ini menjabarkan tentang permasalahan serta urgensi penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pump and Dump oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pasar modal, investor, *pump-and-dump*, serta fungsi, kewenangan, dan peranan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dari objek yang telah dituangkan di dalam proposal ini tentang Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pump and Dump oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan yang terdiri dari ringkasan hasil penelitian atas topik permasalahan yang diteliti, yang akan dilengkapi dengan saran dari penulis.

